

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT**

**NOMOR:**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**PENGAMANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN IZIN PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Pada hari ini ... tanggal … bulan … tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ABD. HAKIM., M.H.I** selaku **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**, berkedudukan di Jalan By Pass No.Km.24, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Irjen Pol. Dr. Drs GATOT TRI SURYANTA, M.Si., CSFA** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT** dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.55, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PlHAK KEDUA**, selanjutnya secara besama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di lbukota Provinsi, memiliki tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama pada tingkat banding.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). penegakan hukurn, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim;
9. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengamanan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta Pengamanan persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, melalui Nota Kesepaharnan, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**BAB I**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Maksud Nota Kesepaharnan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjaga keamanan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan keamanan bagi para Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dan para pihak pencari keadilan.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengamanan Eksekusi.
2. Pegamanan Persidangan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3. Izin Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

**BAB III**

**PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama**

**PENGAMANAN EKSEKUSI**

**Pasal 3**

1. Pihak pertama mengajukan permintaan bantuan pengamanan secara tertulis kepada pihak kedua;
2. Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh pihak kedua secara tertulis;
3. Dalam hal terdesak pihak pertama dapat mengajukan permohonan bantuan pengamanan secara lisan dan kemudian dilanjutkan dengan permintaan bantuan secara tertulis.

**Bagian Kedua**

**PEGAMANAN PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**Pasal 4**

1. Polda yang mewilayahi Pengadilan Agama setempat akan menugaskan anggota Polri untuk menjaga Pengamanan Persidangan Pengadilan Agama;
2. Anggota Polri yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perlengkapan pengamanan;
3. Penugasan sebagaimana ayat (2) diawali dengan permintaan tertulis oleh pengadilan agama. Dalam hal tertentu merujuk ke pasal 3 ayat (3).

**Bagian Ketiga**

**IZIN PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 5**

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Bahwa Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
3. Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri sebagai berikut:
4. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
5. fotokopi akta nikah;
6. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri
7. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri adalah pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan merupakan bagian yang tak terpisakan dari kesepakatan ini;
8. Izin perceraian sebagaimana dimaksud pasal 5, menjadi dasar pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan agama.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan akan dituangkan dalam perjanjian kerja teknis yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari nota kesepahaman ini.

**BAB V**

**KORESPONDENSI**

**Pasal 7**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Irsyadi, Sag,.MAg

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

Telp/Fax /HP : 082306917777

Email : irsyadi.70@gmail.com

Alamat : di Jalan By Pass No.Km.24, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang

**PIHAK KEDUA**

Nama : AKBP R. Hardeny Y.E.S S.I.K

Jabatan : Kabag Kermaops Polda Sumbar

Telp/Fax : (0751) 8950776

Email : bagkermaops@gmail.com

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 55 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kebutuhan.
2. **PARA PIHAK** dapat memberikan asistensi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 9**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**

 **KETENTUAN LAIN**

**Perubahan**

**Pasal 10**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 11**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Keadaan Kahar**

**Pasal 12**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan gempa bumi, huru – hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****Dr. ABD. HAKIM., M.H.I**  | **PIHAK KEDUA****Dr. Drs GATOT TRI SURYANTA, , M.Si, CSFA****INSPEKTUR JENDERAL POLISI** |  |